



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME, DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terarah, terencana, dan untuk menciptakan keindahan tata kota, perlu mengatur tata cara penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 108 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, perlu mengatur Pehitungan Nilai Sewa Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame, Pehitungan Nilai Sewa Reklame, dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Δ g.

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 257).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME, DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.



7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWDP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Qanun dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.
16. Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Jurusita Pajak daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
18. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

19. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
21. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
22. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
23. Reklame berkonstruksi adalah bangunan untuk tempat tayang/pasang reklame atau alat peraga dan media reklame yang dibangun dari material logam, kaca, plastik, balok kayu, beton dan/atau bahan lain sejenisnya lengkap dengan sarana prasana pendukungnya untuk masa penggunaannya yang lama (permanen/tetap).
24. Reklame tidak berkonstruksi adalah reklame yang tidak menggunakan media/bangunan/alat peraga yang berkonstruksi untuk tempat tayang/pasang reklame.
25. *Billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
26. *Neonbox* adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari *fiberglass*/kaca dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang terdapat lampu didalamnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
27. Papan nama adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen untuk menginformasikan nama perusahaan, kantor, dan/atau profesi.
28. *Videotron/Megatron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa gambar bergerak, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
29. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

30. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
31. Reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
32. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
33. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
34. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
35. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
36. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
37. Reklame mural/*paint wall* adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan/atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
38. Pihak ketiga adalah biro reklame, perusahaan jasa, atau badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara jasa periklanan atau biro reklame pada Badan, yang memiliki bidang usaha dalam penyelenggaraan reklame.
39. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam perhitungan Pajak Reklame terutang.
40. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan Reklame antara pihak ketiga dengan pemesan Reklame.
41. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan standar teknis bangunan yang berlaku.
42. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

D
R.

43. Izin reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik reklame untuk pemasangan materi/naskah reklame.
44. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian konstruksi reklame.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung menyeter dan melaporkan Pajak terutang.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bulan Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Keputusan Pajak Kabupaten Nihil, selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Tagihan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.



55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. pedoman dalam pemungutan Pajak reklame; dan
 - c. sebagai pedoman bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan reklame dan pemungutan Pajak reklame sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan reklame;
- b. izin reklame;
- c. pajak reklame;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. sanksi administratif.

h g.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Reklame oleh Penyelenggara Reklame

Paragraf 1 Penempatan Reklame

Pasal 4

- (1) Setiap penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTR.
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. sarana dan prasarana milik Kabupaten, termasuk tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. di luar sarana dan prasarana milik Kabupaten, termasuk tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendapatkan izin sesuai dengan status kepemilikan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada lokasi sebagai berikut:
 - a. tempat yang mengganggu sudut pandang lalu lintas;
 - b. sekitar tugu persimpangan baik yang menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan;
 - c. sekitar monumen baik menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan; atau
 - d. pada batang dan ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon.
- (2) Khusus penyelenggaraan reklame rokok dan sejenisnya, dilarang menyelenggarakan reklame pada kompleks pendidikan, kantor pemerintahan dan peribadatan.

Paragraf 2 Standar Reklame

Pasal 7

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar etik, yaitu isi reklame yang tidak mempertentangkan unsur suku, agama, ras dan antar golongan, serta menjaga norma kesopanan;

- b. standar estetika, yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek kerapian dan keindahan serta memperhatikan ciri khas kearifan lokal;
- c. standar teknis, yaitu reklame yang dipasang memenuhi aspek konstruksi bangunan;
- d. standar fiskal, yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
- e. standar administrasi, yaitu reklame yang dipasang telah memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. standar keselamatan, yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- (2) Penyusunan naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat menyinggung suku, agama dan ras (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika moral; dan
 - d. tidak melanggar ketertiban umum.

Paragraf 3 Jenis Reklame

Pasal 9

- (1) Jenis bangunan reklame terdiri dari:
 - a. bangunan reklame berkonstruksi; dan
 - b. bangunan reklame tidak berkonstruksi.
- (2) Jenis reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *billboard*;
 - b. *neonbox*;
 - c. papan nama; dan
 - d. *videotron/megatron*.
- (3) Jenis reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. spanduk;
 - b. umbul-umbul;
 - c. rontek;
 - d. banner;
 - e. baliho;
 - f. stiker;
 - g. selebaran;
 - h. mural/*paint wall*;
 - i. balon udara; dan

- j. reklame berjalan pada kendaraan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Reklame Berkonstruksi

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame yang akan mendirikan bangunan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib mengikuti prosedur pengajuan permohonan pembangunan reklame berkonstruksi melalui sistem *online* yang dikembangkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten pada:
 - a. Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung; dan
 - b. Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengajuan permohonan PBG Konstruksi Reklame; dan
 - b. pengajuan permohonan izin reklame.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan PBG Konstruksi Reklame dan tata cara pengajuan permohonan perizinan reklame, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Reklame Tidak Berkonstruksi

Pasal 11

Penyelenggara reklame yang akan menyelenggarakan reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3):

- a. wajib mengajukan permohonan izin tayang atau pasang reklame melalui sistem *online* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten pada Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan; dan
- b. tidak diwajibkan mengajukan permohonan PBG konstruksi reklame.

Paragraf 6
Kewajiban dan Larangan

Pasal 12

Setelah mendapatkan izin reklame, penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara sarana yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- b. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
- c. membongkar reklame setelah izin berakhir atau dicabut;

D
A

- d. menjaga dan memelihara bangunan dan jaringan utilitas, serta bertanggungjawab terhadap segala kerusakan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan;
- e. membongkar bangunan reklame dan jaringan utilitasnya, serta mengembalikan konstruksi jalan seperti sebelumnya dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin; dan
- f. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame.

Pasal 13

Penyelenggara reklame dilarang:

- a. menyelenggarakan reklame tanpa izin;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi atau tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan; dan
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 14

Ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV IZIN REKLAME

Bagian Kesatu

Izin Reklame oleh Penyelenggara Reklame

Paragraf 1

Penerbitan Izin Reklame

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan Izin Reklame dari Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dengan cara mengajukan permohonan izin kepada Kepala Perangkat Kabupaten pengelola perizinan.
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk pemasangan materi reklame.
- (3) Permohonan penyelenggaraan izin reklame dilakukan untuk:
 - a. reklame berkonstruksi; dan
 - b. reklame tanpa konstruksi.

- (4) Izin reklame untuk jenis reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan setelah konstruksi memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.

Pasal 16

Pengajuan permohonan penyelenggaraan izin reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan dalam bahasa Indonesia;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa apabila dikuasakan;
- d. fotokopi profil perusahaan (NIB-RBA) disetiap titik lokasi reklame bagi penyelenggara reklame;
- e. fotokopi NPWP Badan usaha/Pribadi;
- f. fotokopi PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame;
- g. lokasi dan titik koordinat tempat tayang dan/atau pasang reklame;
- h. tanda lunas Pajak Reklame yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak;
- i. surat perjanjian/izin pemakaian aset dari pemilik konstruksi reklame/penyelenggara reklame apabila menggunakan bangunan/konstruksi untuk tayang atau pasang reklame bukan milik sendiri;
- j. rekomendasi dari Camat setempat untuk konstruksi baru baliho yang berukuran besar;
- k. gambar tampilan materi reklame yang akan dipasang;
- l. foto lokasi reklame;
- m. khusus perpanjangan izin, agar melampirkan izin reklame lama;
- n. Surat Pernyataan Ketahanan Konstruksi Bangunan Reklame;
- o. Surat Pernyataan (diatas materai) tanggungjawab atas segala pemeliharaan dan resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame; dan
- p. Surat rekomendasi/izin dari instansi pemerintah pemilik aset tanah/bangunan/sarana prasarana apabila lokasi reklame berkonstruksi memanfaatkan/berada di tanah/sarana prasarana/gedung/aset sesuai status pemiliknya (pemerintah, propinsi dan daerah).

Pasal 17

Pengajuan permohonan penyelenggaraan izin reklame tanpa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan dalam bahasa Indonesia;
- b. fotokopi identitas pemohon (KTP);

- c. fotokopi profil perusahaan (NIB-RBA) di setiap titik lokasi reklame;
- d. fotokopi NPWP Badan usaha/Pribadi;
- e. bukti lunas Pajak Reklame yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak;
- f. photo lokasi Reklame; dan
- g. khusus permohonan perpanjangan izin, agar melampirkan izin reklame yang lama.

Pasal 18

Pemegang izin pemasangan reklame, diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pemasangan atau penggantungan reklame tidak mengganggu keindahan, keamanan, ketertiban, kesusilaan dan kebersihan;
- b. pada setiap alat reklame yang dipasang atau digantung mencantumkan Nomor Surat Izin dan masa berlakunya;
- c. jika jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah habis masa berlaku izin reklame tidak diperpanjang atau tidak diturunkan atau dipindahkan maka alat reklame tersebut akan diturunkan oleh Petugas dan biaya penurunan dibebankan kepada pemegang izin; dan
- d. pemegang izin diwajibkan memperbaharui setiap reklame yang dipasang sehingga selalu dalam keadaan baik dan bersih.

Paragraf 2

Pencabutan Izin Reklame

Pasal 19

- (1) Izin reklame tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, pemegang izin reklame tidak memasang reklame sesuai dengan izin reklame yang diterbitkan, karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi bangunan reklame;
 - b. materi reklame melanggar norma atau kaedah hukum; dan
 - c. masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Pencabutan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan mengirimkan Surat Peringatan kepada Pemegang Izin yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Kabupaten pengelola perizinan.
- (3) Terhadap izin penyelenggaraan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Pajak dan Retribusi yang sudah dibayar tidak dapat dikompensasi atau direstitusi.

- (4) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua
Izin Reklame oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

Ketentuan mengenai izin reklame oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap izin reklame oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Objek dan Subjek Pajak

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 21

- (1) Objek Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak reklame adalah:
- a. penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan



- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2
Subjek Pajak

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran dan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. surat keterangan domisili tempat usaha;
 - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan lampiran dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati melalui Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan penelitian atas kebenaran dan kesesuaian antara formulir yang diisi dengan lampiran dokumen.
- (5) Dalam hal formulir pendaftaran dan lampiran dokumen sudah benar, Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan NPWPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
 - a. untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan



- b. untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemeriksaan untuk tujuan lain.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dengan menggunakan Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi identitas dan NPWPD;
 - c. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
 - e. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek Pajak yang sama;
 - f. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan; atau
 - g. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalami kebangkrutan.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.



- c. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran dan Pengenaan Pajak

Paragraf 1
Penetapan Besaran Pajak

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Kabupaten.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penaan Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Besaran pokok Pajak reklame terutang dihitung dengan mengalikan dasar penaan Pajak dengan tarif Pajak.
- (2) Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Saat terutang Pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak reklame yang terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Pasal 28

- (1) Dasar penaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Pembuktian kebenaran atas Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan Surat Pernyataan kebenaran Nilai Kontrak Reklame sebagaimana format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (5) Dalam hal Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

Tarif Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).



Pasal 30

(1) Besaran NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) adalah sebagai berikut:

a. Indeks yaitu bobot dan skor

1. Lokasi

Bobot : 50% (lima puluh persen)

No	Lokasi	Skor
1.	Perdagangan / Bisnis	8
2.	Jembatan Penyeberangan	7
3.	Perkantoran	6
4.	Kawasan Campuran	5
5.	Pendidikan	4
6.	Perumahan	3
7.	Industri	3
8.	Kawasan Terbuka	2

2. Kelas Jalan

Bobot : 20% (dua puluh persen)

No	Kelas Jalan	Skor
1.	Jalan 2 (dua) jalur Jalan Negara	10
2.	Jalan 2 (dua) jalur Non Jalan Negara	9
3.	Jalan Negara	8
4.	Jalan Provinsi	6
5.	Jalan Kabupaten	4
6.	Jalan Kecamatan	2
7.	Jalan Kemukiman / Gampong	1

3. Sudut Pandang

Bobot : 15% (lima belas persen)

No	Sudut Pandang	Skor
1.	Lebih dari 2 (dua) arah	3
2.	2 (dua) arah	2
3.	1 (satu arah)	1

4. Ketinggian

Bobot : 15% (lima belas persen)

No	Ketinggian	Skor
1.	Lebih dari 9 m	4
2.	Lebih dari 4-9 m	3
3.	0-4 m	2

b. Harga Dasar

1. Harga dasar reklame papan/*bilboard* ditetapkan sebagai berikut:

a. Sewa pertahun

No	Jenis Reklame	Konstruksi	Non Konstruksi
		(Rp/Tahun)	(Rp/Tahun)
1.	Bersinar	105.000	75.000
2.	Tidak Bersinar	90.000	60.000

b. Sewa perbulan

No	Jenis Reklame	Konstruksi	Non Konstruksi
		(Rp/Bulan)	(Rp/Bulan)
1.	Bersinar	11.250	8.000
2.	Tidak Bersinar	9.000	6.500

c. Sewa perhari

No	Jenis Reklame	Harga Dasar
		(Rp/Hari)
1.	Vidiotron/ Megatron	18.750

2. Harga dasar reklame *non bilboard* ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Perminggu (Rp)	Perbulan (Rp)	Satuan
1.	Reklame berjalan	-	100.000	Per meter
2.	Reklame peragaan	-	100.000	Per meter
3.	Reklame kain/plastik (segala bentuk)	-	46.500	Per meter
4.	Reklame papan merek toko dan sejenisnya	-	15.000	Per meter
5.	Reklame selebaran/poster dan sejenisnya	-	2.400	Per lembar
6.	Reklame melekat/striker dan sejenisnya	-	1.800	Per lembar
7.	Reklame suara	10.000	-	
8.	Reklame film/slide	25.000	-	
9.	Reklame udara/balon	50.000	-	

c. Materi Reklame

- 1) Reklame biasa = 1
2) Reklame rokok = 2

- (2) Penggantian visual reklame yang belum habis masa pajaknya, dikenakan Pajak sebagai objek reklame baru.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 31

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara non tunai pada:
 - a. Bank yang telah ditentukan;
 - b. Payment Point PT. Bank Aceh Syariah;
 - c. transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - d. menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya; atau
 - e. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak reklame paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima
Pembukuan

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.



- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

b
g.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh Surat Tagihan Pajak

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat menerbitkan STPD dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Penagihan Pajak

Pasal 37

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Bupati mengangkat Jurusita Pajak.
- (2) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.



- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (duakali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 40

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.



Pasal 41

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang pajak dan memiliki utang pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman penagihan Pajak.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

h
g.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

Bagian Kesebelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada Pajak yang terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD;

b


- d. Masa Pajak dan tahun Pajak;
 - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. lembaran asli SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
 - g. lembaran asli SSPD untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 - h. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (5) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan melakukan Pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak.
- (5) Proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keduabelas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak

yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Perangkat pengelola pemungutan Pajak kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Pasal 48

- (1) Bupati memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

W
P.

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7).

- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Proses dan penatausahaan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2 Banding

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3)



paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketigabelas Gugatan

Pasal 52

Gugatan Wajib Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.



Pasal 53

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Perangkat Kabupaten pengelola perizinan bersama dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap Izin reklame.
- (2) Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak bersama dengan instansi terkait melakukan pengawasan kewajiban perpajakan terhadap penyelenggaraan reklame.
- (3) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Satpol PP dan WH Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada orang atau Badan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penempelan stiker yang berisi belum melunasi pembayaran Pajak pada materi reklame;
 - c. pengenaan denda dan/atau kenaikan Pajak; dan
 - d. pembongkaran reklame.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME, DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

I. UMUM

Reklame adalah media yang berfungsi sebagai alat untuk peyebaran informasi, serta berfungsi sebagai media komunikasi, baik itu untuk sarana komersial dan non komersial seperti sarana edukasi atau himbauan. Keberadaan reklame saat ini sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah ataupun sebagai alat penyebarluasan informasi publik. Kebutuhan akan reklame ini ditandai dengan bermunculan beraneka jenis reklame diantaranya adalah reklame yang berkonstruksi seperti *billboard*, *neonbox*, papan nama, *videotron/megatron* dan reklame non konstruksi seperti spanduk, umbul-umbul dan lain sebagainya.

Pertumbuhan reklame yang ada di Kabupaten Aceh Utara menjadi salah satu potensi dalam peningkatan Pajak Kabupaten khususnya untuk penerimaan Pajak Reklame. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terarah, terencana dan untuk menciptakan keindahan tata kota serta sebagai pedoman bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu mengatur Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan reklame, perhitungan nilai sewa reklame dan tata cara pemungutan Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Contoh:

Wajib Pajak Reklame A melakukan pemasangan reklame rokok pada konstruksi reklame tidak bersinar, selama satu tahun dengan ukuran 4 x 6 meter, yang berlokasi di kawasan bisnis pada jalan negara. Pemasangan reklame hanya menghadap pada 1 arah.

Maka perhitungan pembayaran pajak reklamenya adalah sebagai berikut:

Jenis	: reklame rokok konstruksi tidak bersinar
Lokasi	: kawasan bisnis
Kelas jalan	: jalan negara
Uuran reklame	: 4 x 6
Sudut pandang pemasangan	: 1 arah
Tinggi reklame	: 0-4 meter
Masa pajak	: 1 tahun

Indeks :

Lokasi : kawasan bisnis	= 50% x 8 = 4
Kelas Jalan : jalan negara	= 20% x 8 = 1,6
Sudut Pandang : 1 arah	= 15% x 1 = 0,15
Ketinggian : 0-4 meter	= <u>15% x 2 = 0,3</u>
Jumlah indeks	= 6,05

Harga dasar = reklame konstruksi tidak bersinar
Rp. 90.000,-

Pajak Reklame = Indeks x Ukuran Reklame x Harga Dasar x
Persentase (%) x Materi Reklame
$$= 6,05 \times \frac{24 \text{ m}^2}{25\% \times 2} \times \text{Rp. 90.000} \times$$
$$= 6.534.000,-$$

Jumlah Pajak yang harus dibayar = Rp. 6.534.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Dg:

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

D.g.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 September 2025 M
29 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JALIL



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 September 2025 M
29 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
A. MURTALA



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME, DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMULIR PENDAFTARAN DAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

a. Formulir Pendaftaran

ILUSTRASI

Lampiran : 1 berkas

....., 20xx

Kepada Yth.
Bupati Aceh Utara
c.q Kepala Perangkat Kabupaten
Pengelola Pemungutan Pajak
di
Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NIK :
Alamat :
No. Telepon :
sebagai calon Wajib Pajak/Kuasanya *) atas:
1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. No. Telpon Usaha :
4. Nama Pemilik/Pengelola :
5. NIK Pemilik/Pengelola :
6. Alamat Pemilik/Pengelola :
7. No. Telpon Pemilik/Pengelola :
8. Surat Izin yang dimiliki :
a. Surat Izin
Nomor Tanggal
b. Surat Izin
Nomor Tanggal
c. Surat Izin.....
Nomor Tanggal
9. Operasional mulai :

mendaftarkan diri dan melaporkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk jenis Pajak Reklame.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Calon Wajib Pajak/Kuasanya

.....

Harap melampirkan:
- Fotokopi identitas (KTP);
- Fotokopi Akte Pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan domisili tempat usaha; dan
- Fotokopi Surat Izin Usaha.

dg

b. Surat Pendaftaran Objek Pajak

ILUSTRASI

KOP PERANGKAT KABUPATEN	
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK KABUPATEN (SPOPD)	
PAJAK REKLAME	
Nomor :	
Jenis Permohonan : ☐ Pendaftaran Baru ☐ Perpanjangan	
I. DATA WAJIB PAJAK	
1. NPWPD	:
2. Nama Usaha	:
3. Alamat Usaha	:
4. Nama Pemilik/Penanggung Pajak :	
5. Alamat	:
6. No Telepon	:
7. NIK	:
8. Email	:
II. DATA OBJEK REKLAME	
1. Teks/Judul Reklame	:
2. Lokasi Pemasangan	:
3. Ukuran Reklame	: Panjang m x Lebar m = Luasm ²
4. Jlh Pemasangan	: ... unit/lembar/Spot/Film/Slide/Kendaraan/Peragaan
5. Jlh Sisi Reklame	: sisi
6. Nilai Strategis	: (diisi oleh Petugas)
7. Masa Pajak Reklame	: Hari/Minggu/Bulan/Tahun
8. Masa Tayang Reklame	: Mulai dari tanggal s.d
9. Jenis Reklame :	
☐ reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron	☐ reklame udara
☐ reklame kain	☐ reklame apung
☐ reklame melekat/stiker	☐ reklame film/slide
☐ reklame selebaran	☐ reklame peragaan
☐ reklame berjalan, termasuk pada kendaraan	
10. Reklame Produk	: a. Rokok b. Minuman/Minuman
	c. Produk Kecantikan d. Produk Perbankan
	e. Produk Automotif f. Dll
III. PERSYARATAN YANG PERLU DILENGKAPI	
1. PENDAFTARAN BARU	
☐ Fotokopi KTP	☐ Ada ☐ Tidak Ada
☐ Fotokopi Akte Pendirian perusahaan/NIB	☐ Ada ☐ Tidak Ada
☐ Mengisi Formulir SPOPD	☐ Ada ☐ Tidak Ada
2. PERPANJANGAN	
☐ Fotokopi SSPD terakhir	☐ Ada ☐ Tidak Ada
☐ Mengisi Formulir SPOPD	☐ Ada ☐ Tidak Ada
Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.	
Tgl Terima :	Lhoksukon,2xxx
Petugas Penerima	Wajib Pajak/Kuasa/Penanggung Jawab
.....	
Nip.....	

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME, DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BERITA ACARA PENELITIAN PENONAKTIFKAN ATAU
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

ILUSTRASI

BERITA ACARA PENELITIAN PENONAKTIFAN/
PENGHAPUSAN NPWPD WAJIB PAJAK

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak:

1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWPD :

3. Alamat :
.....
.....

atas Surat Permohonan tanggal, dengan ini dinyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, dengan alasan :
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tgl.

disetujui :
Kepala Bidang Perangkat
Kabupaten Pengelola
Pemungutan Pajak

Petugas

Nama Nama
NIP. NIP.

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME, DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN (SKPD)

ILUSTRASI

KOP PERANGKAT KABUPATEN																																											
S K P D (SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN)																																											
Nomor :																																											
Masa Pajak :																																											
Tahun Pajak :																																											
Nama	:																																										
Alamat	:																																										
NPWPD	:																																										
Nama Usaha	:																																										
Alamat Usaha	:																																										
Tanggal Jatuh Tempo	:																																										
Keterangan	:																																										
<table><tr><td>No</td><td>Kode Rekening</td><td>Jenis Pajak</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pokok Pajak</td><td> </td><td>Rp.....</td></tr><tr><td>Jumlah Sanksi</td><td>a. Denda</td><td> </td><td>Rp.....</td></tr><tr><td> </td><td>b. Kenaikan</td><td> </td><td>Rp.....</td></tr><tr><td> </td><td>Jumlah Keseluruhan</td><td> </td><td>Rp.....</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp.....</td></tr></table>				No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)																	Jumlah Pokok Pajak			Rp.....	Jumlah Sanksi	a. Denda		Rp.....		b. Kenaikan		Rp.....		Jumlah Keseluruhan		Rp.....	Jumlah			Rp.....
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)																																								
Jumlah Pokok Pajak			Rp.....																																								
Jumlah Sanksi	a. Denda		Rp.....																																								
	b. Kenaikan		Rp.....																																								
	Jumlah Keseluruhan		Rp.....																																								
Jumlah			Rp.....																																								
Dengan huruf																																											
PERHATIAN :																																											
1. Penyetoran dilakukan ke RKUD No. Rekening: dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).																																											
2. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini dikirimkan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda 1% per bulan.																																											
..... an. Kepala Perangkat Kabupaten..... Kepala Bidang																																											
..... Nip.....																																											

29

----- GUNTING DISINI -----

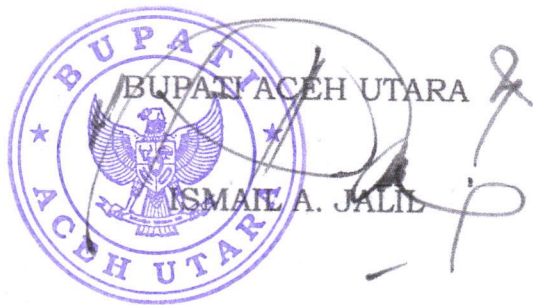
TANDA TERIMA

NO SKPD :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :
Pajak Terhutang :

.....
Yang Menerima

(.....)



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME, DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN NILAI KONTRAK REKLAME

ILUSTRASI

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanggungjawab di bawah:

- A. Pemesan/Pemilik Reklame
 - 1. Nama Direktur/Kuasanya :
 - 2. NIK :
 - 3. Jabatan dalam perusahaan :
 - 4. Nama Perusahaan :
 - 5. Alamat Perusahaan :
 - 6. NPWP :
- B. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame
 - 1. Nama Direktur :
 - 2. NIK :
 - 3. Jabatan dalam perusahaan :
 - 4. Nama Perusahaan :
 - 5. Alamat Perusahaan :
 - 6. NPWP :
- C. Nilai Kontrak Reklame
 - 1. Nomor Kontrak Kerja :
 - 2. Nilai Kontrak :
 - 3. Lokasi Pemasangan Reklame :
 - 4. Teks Reklame :
 - 5. Ukuran Reklame :
 - 6. Masa Kontrak :

Menyatakan dengan sesungguhnya atau sebenarnya bahwa Nilai Kontrak Reklame dalam Nomor Kontrak Kerja tersebut adalah sebesar Rp.....
(..... dengan tulisan)

Apabila dikemudian hari ternyata Nilai Kontrak Reklame tersebut tidak benar yang berakibat kerugian daerah dalam bentuk Pajak Reklame, maka kami bertanggung jawab bersama-sama atas ketidakbenaran Nilai Kontrak Reklame tersebut dan bersedia mempertanggungjawabkan adanya kerugian daerah.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk keperluan perhitungan Pajak Reklame.

Pihak Ketiga
Nama Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame

Pemesan/Pemilik Reklame

Materai 10.000
Nama Direktur

Materai 10.000
Nama Direktur/Kuasanya

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME, DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN

ILUSTRASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT KABUPATEN		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN) Tahun :.....																	
Nama :																			
Alamat :																			
NPWPD :																			
Menyetor : *) berdasarkan																			
☐ SPTPD☐ SKPD☐ SKPDKB☐ SKPDKBT ☐ STPD☐ SK☐ SK Keberatan☐ Lain-Lain																			
Masa Pajak :																			
<table><tr><td>No</td><td>Kode Rekening</td><td>Jenis Pajak</td><td>Jumlah (Rp.)</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Setoran Pajak</td><td>.....</td></tr></table>				No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)									Jumlah Setoran Pajak			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)																
Jumlah Setoran Pajak																			
Dengan huruf																			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima,	Diterima oleh : Bendahara Penerimaan		 Penyetor, (.....)																

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

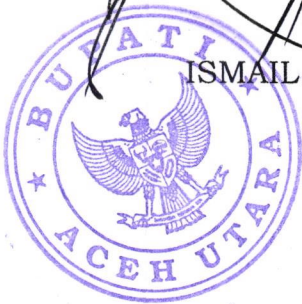
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME, DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN

ILUSTRASI

KOP PERANGKAT KABUPATEN			
S T P D (SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN) PAJAK REKLAME Nomor : Masa Pajak : Tahun Pajak :			
Nama	:		
Alamat	:		
NPWPD	:		
Nama Usaha	:		
Alamat Usaha	:		
Nomor Ketetapan	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		
Keterangan	:		
I. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terutang (Rp)
			Rp.....
Jumlah			Rp.....
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersbut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Pajak yang kurang dibayar		Rp.....
2.	Sanksi Administrasi		
	a. Kenaikan	Rp.....	
	b. Denda	Rp.....	
	c. Jumlah (a+b)		Rp.....
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp.....
Dengan huruf			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan ke RKUD No. Rekening dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Kabupaten (SSPD).			
..... an. Kepala Perangkat Kabupaten..... Kepala Bidang			
..... Nip.....			

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME, PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME, DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KELEBIHAN PAJAK KABUPATEN LEBIH BAYAR

		ILUSTRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT KABUPATEN	S K P D L B SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN LEBIH BAYAR	NO. URUT
	Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO.KETETAPAN
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat	:	
NPWPD	:	
Nama Usaha	:	
Alamat Usaha	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
Nomor Nota Perhitungan	:	
I. Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas pelaksanaan kewajiban :		
Rekening Pajak :		
Jenis Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Pajak yang terhutang		Rp.
3. Kredit Pajak		
a. Setoran yang dilakukan	Rp.	
b. Lain-lain	Rp.	
c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang Pajak	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp.
5. Sanksi Administrasi		
a. Denda	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)		Rp.
6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya tidak terhutang		Rp.
Dengan huruf		
PERHATIAN :		
1. Proses pengembalian dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.		
..... an. Kepala Perangkat Kabupaten..... Kepala Bidang		
..... Nip.....		

58.

No. SKPDLB :

TANDA TERIMA

NPWPD :

NAMA :

ALAMAT :

.....

Yang Menerima

(.....)

BUPTACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

